



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DONI AFRIZAL, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pertanian Gg. Pepaya No.02 RT.004 RW.002 Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yusuf S.H., dan Muhammad Iqbal, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Hotel Akasia No. 419 B Kota Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 93/SK/Pdt/2021/PN.Plw tertanggal 20 September 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **YUSTIMAR Binti H. SAHRUDDIN**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Srikandi RT 002/RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **TONDHY EKO PRAMUDYA Bin JUFRIZAL**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Srikandi RT 002/RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **ARDELIA RAISYA Binti JUFRIZAL**, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Srikandi RT

Hal 1 dari 4 Hal Penetapan Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN. Plw



002/RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II diwakili oleh kuasanya Sukino, SH.,M.H, Gita Melanika, S.H.,M.H., Andi Yunardin, S.H.,M.H., dan Dedi Sandra, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 93/SK/Pdt/2021/PN.PLW tertanggal 20 September 2021 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

4. KEPALA KEPOLISIAN REPBLIK INDONESIA C.Q KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU C.Q KASAT RESKRIM POLRES PELALAWAN, Alamat Jl. Lintas Sumatera, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dalam hal ini diwakili oleh Dr. Endang Usman, S.S., S.H., M.A., Farid Abdulah, S.H., Hindro R. Panjaitan, S.H., Anras Nosa, S.H.,M.H., Deddy Goesman, S.H., Febri Evisan, S.H., A. Iskandar, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 94/SK/Pdt/2021/PN. PLW selanjutnya disebut sebagai.....Kuasa TURUT TERGUGAT III;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 02 September 2021 Nomor 28/Pdt.G/20121PN.Plw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN. Plw;

Telah membaca pula gugatan Penggugat tanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 02 September 2021 Nomor 28/Pdt.G/2021/PN. Plw;

Hal 2 dari 4 Hal Penetapan Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN. Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2021 Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan mana dapat dilakukan sepihak oleh Penggugat saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apa yang dimohonkan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN. Plw;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN. Plw dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari Register induk perkara perdata Pengadilan Negeri Pelalawan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.144.500,00 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Armansyah Siregar, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., Jetha Tri Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Suardiman, S.H. Panitera pada Pengadilan

Hal 3 dari 4 Hal Penetapan Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN. Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. Armansyah Siregar, S.H., M.H..

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera

Suardiman, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 984.500,00
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan Sidang	: Rp. 50.000,00
7. PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.144.500,00

Hal 4 dari 4 Hal Penetapan Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN. Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)